

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
KEKERASAN VERBAL (*VERBAL ABUSE*) PADA PINJAMAN ONLINE**

Beni Winarta dan Yovita Arie Mangesti

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**
Jalan Semolowaru No. 45, Surabaya 60118, Indonesia.
winartabeny3@gmail.com,

Abstrak

Wabah Corona Virus menjadikan pengaruh besar dalam perekonomian secara nasional maupun secara Internasional, maraknya pinjaman online di Indonesia menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman yang pada dasarnya pinjaman tersebut tidak ada jaminan. Pada pinjaman online ini sering terjadinya kekerasan secara verbal antara admin pinjaman online terhadap peminjam. Dalam hal ini juga kekerasan verbal menjadi kekerasan psikologis yang mana kekerasan ini menyerang pada emosi serta mental korbannya, sehingga hal ini memunculkan criminal power didalamnya. Dampak kekerasan verbal ini bisa dikaitkan dengan suatu tindak pidana. Tindakan admin dalam menagih hutang yang didalamnya ada unsur ancaman dan kekerasan merupakan suatu tindak pidana. Tindak Pidana kekerasan verbal juga sudah merujuk pada aturan hukum dalam pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 29 Undang-Undang ITE. Banyaknya keresahan masyarakat terhadap kekerasan verbal menjadikan pihak kepolisian dan Otoritas Jasa Keuangan mencari perusahaan pinjaman online yang melakukan kekerasan verbal dan tidak terdaptarnya secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan, sehingga hal ini bisa dijadikannya tindak pidana.

Kata Kunci: Kekerasan Verbal, Pinjaman Onliene, Pertanggungjawaban Pidana.

Abstract

The Corona Virus outbreak has had a major impact on the economy nationally and internationally, the rise of online loans in Indonesia has become an alternative for the public to get loans that basically have no collateral. In this online loan, there is often verbal violence between online loan admins and borrowers. In this case, verbal violence becomes psychological violence where this violence attacks the emotions and mentality of the victim, so that this raises criminal power in it. The impact of this verbal violence can be associated with a criminal act. Admin's actions in collecting debts in which there are elements of threats and violence are criminal acts. The crime of verbal violence has also referred to the rule of law in Article 335 of the Criminal Code and Article 29 of the ITE Law. The amount of public anxiety about verbal violence makes the police and the Financial Services Authority look for online loan companies that carry out verbal violence and are not officially registered with the Financial Services Authority, so that this can be made into a criminal act.

Keywords: Keywords: Verbal Violence, Online Loans, Criminal Liability

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dalam masyarakat yang begitu pesat menimbulkan berbagai macam tindak pidana sebagai suatu gejala sosial dalam masyarakat yang sangat mendapatkan perhatian khusus. Berkembangnya teknologi, tidak dapat dipungkiri bahwasanya dapat membawa dampak yang positif bahkan negatif terhadap masyarakat suatu negara.

Penggunaan teknologi internet, mendorong suatu perkembangan transaksi elektronik melalui media online, masyarakat secara perprangan maupun komunitas usaha berupa perusahaan memanfaatkan fasilitas internet sebagai media dalam melakukan transaksi online. Dalam dunia bisnis bersekala kecil maupun besar, kegiatan pinjam meminjam lazim dilakukann. Pinjaman secara transaksi langsung lama di kenal oleh masyarakat, yang dalam praktiknya apabila melakukan pinjaman secara langsung haru ada suatu jaminan yang dijaminan agar memudahkan transaksi dan juga meminimalisir apabila suatu saat terjadinya wanprestasi.

Saat ini berkembang Pinjaman Online (*Pinjol*) yang menawarkan tanpa adanya Jaminan, sehingga masyarakat berminat melakukan pinjaman secara online. Banyaknya perusahaan Pinjaman Online bermunculan tentunya menjadikan suatu perhatian pada masyarkat dan rezim sehingga pemerintah mengeluarkan regulator ialah Otoritas Jasa Keuangan atau yang sering dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.¹ Hal ini sudah tertuang dalam Pengaturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016.

Kecenderungan yang terjadi di masyarakat Pinjaman Online menimbulkan perilaku yang menyimpang dan sering terjadi wan prestasi sehingga menimbulkan kekerasan verbal (*Verbal Abuse*) bagi admin maupun bagi debitur. Perilaku yang menyimpang ini menjadikan sebuah ancaman terhadap norma sosial yang mendasar dalam berkehidupan sosial, hal inipun dapat memicu ketegangan individu bahkan ketegangan sosial dan hal inipun dapat suatu ancaman yang pasti atau sangat berpotensi dalam mempengaruhi ketertiban sosial.²

¹ Agus Priyonggojati, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending, Universitas Semarang, Semarang.

² Barda Nawawi Arief, 2010, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Genta Publisihing, Yogyakarta, Hal. 11.

Masyarakat yang hanya mengetahui kekerasan secara fisik dan kebanyakan masyarakat belum familiar terhadap yang namanya kekerasan secara verbal (*Verbal Abuse*), Adapun kekerasan verbal tersebut sangat sering terjadi dan kekerasan ini memiliki tujuan untuk mengintimidasi, mencelakakan dan menyakiti korban secara langsung maupun secara tidak langsung. Kekerasan verbal atau sering disebut dengan kekerasan secara emosional menjadikan suatu sikap atau suatu perilaku sering terjadinya pada lingkungan yang dapat menyangkut pautkan perasaan bahaya bagi seseorang yang menjalankannya.³ Kekerasan verbal (*Verbal Abuse*) ini sangat sering digunakan pelaku untuk menjadi suatu tindakan yang sangat merugikan psikologis seseorang. Hal ini sangat sering ditemui pada korban Pinjaman online yang mendapatkan perlakuan dan perkataan yang sangat kasar sehingga ada beberapa korban dari kekerasan ini merasa tidak nyaman dan juga merasa sangat dirugikan dengan perkataan.

Kekerasan Verbal (*verbal abuse*) bisa juga disebut dengan Pemasaran emosional (*Emosional Abuse Black Mail*) merupakan suatu bentuk dalam memanipulasi dengan secara tidak langsung maupun dengan cara yang langsung, dimana orang yang melakukan kekerasan akan melakukan ancaman dan menghukum korban apabila sesuatu yang di inginkan oleh pelaku tidak dilakukan oleh korban.⁴ Adapun More and Fine mendefinisikan Agresi sebuah tingkah laku kekerasan secara fisik layaknya memukul maupun secara lisan dengan menggunakan perkataan yang kasar terhadap orang lain.⁵ Adapun suatu hal yang dapat dijadikannya faktor yang menjadikan Kekerasan Verbal ini bisa terjadi dikarenakan oleh faktor internal maupun juga dengan faktor eksternal, dengan ini:⁶ Faktor Internal ini meliputi pengetahuan, pengalaman dan juga perlakuan orang tua terhadap seorang anak, sehingga hal ini bisa mempengaruhi pelaku untuk melakukannya suatu hal yang sama terhadap orang lain dalam bentuk pelampiasan yang mana hal ini pernah ia dapatkan dari pengalaman sebelumnya, dan faktor ini terjadi hanya lebih kepada permasalahan ruang lingkup keluarga. Faktor Eksternal Adapun faktor ini

³ Nindya, P. N dan Margaretha R, 2012, Hubungan antara Kekerasan Emosional pada Anak terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja, Jurnal Psikolog Klinis dan Kesehatan Mental Vol.1 No.2 juni, Surabaya, Univeersitas Airlangga. Hal. 2

⁴ Paramita Vidya Greta, 2012, Emosional Abuse dalam Hubungan Suami Istri Jurnal Humaniora Vol. 3 No. 1 April, Jakarta, Bina Nusantara University, Hal. 255.

⁵ Nisa, A Choirun dan Wahid Umaimah, 2014, Analisis Isi Kekerasan Verbal dalam Sinetron Jurnal Komunikasi, ISSN 1907-898X Vol. 9 No. 1, Jakarta, Universitas Budi Luhur, Hal. 90

⁶ Fitriadi Wibowo, Rd. Bily Parancika, 2020, Kekerasan Verbal (*Verbal Abuse*) Di Era Digital Sebagai Faktor Penghambat Pembentukan Karakter, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Hal. 173-174.

mengarah pada permasalahan ekonomi, pendidikan, usia dan pekerjaan, pengaruh sosial media, lingkungan sosial, sehingga sering sekali pelaku terpengaruh untuk melakukan kekerasan pada orang lain.

Kekerasan secara Verbal (*Verbal Abuse*) merupakan kekerasan psikologis, biasanya dilakukan oleh pelaku dengan keadaan yang sadar dan disengaja, dan juga kekerasan verbal dilakukan untuk menjatuhkan mental seseorang sehingga biasanya terjadi pola pikirnya sedikit terganggu sehingga kesehatan mental dan ada rasa ketakutan yang mendalam. Hal ini juga bisa membuat seseorang kehilangan nyawanya dengan cara bunuh diri dikarenakan ketidaktahanana menghadapi realita yang ada, sehingga harus adanya peraturan yang pasti dan membantu korban dalam perlindungan.

Adapun undang-undang yang mengatur berbagai macam tentang tindak pidana yaitu mengenai dalam buku kedua telah mengatur tentang kejahatan, sedangkan dalam buku ketiga juga sudah mengatur tentang pelanggaran.

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur perbuatan seseorang yang melaksanakan kekerasan fisik terhadap barang dan orang, akan tetapi belum mengatur kekerasan secara verbal media online. Salah satu Aturan hukum pidana (KHUSUS), seperti Undang- Undang ITE.

Berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang ITE Pasal 29 *jo* 45B Undang-Undang ITE, Setiap orang yang melakukannya dengan sengaja dan tanpa adanya hak mengirimkan informasi elektronik yang mana isinya adanya ancaman kekerasan atau menakuti-nakuti dan ditujukan pada seseorang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah.

Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana yaitu suatu keadaan atau suatu norma yang meberikan 3 macam kemamuan yaitu:⁷

- a) Memahami arti dan juga perbuatannya sendiri
- b) Sadara adanya perbuatan itu tidak di benarkan atau telah dilarang masyarakat.
- c) Menentukan kemampuan pada perbuatan.

⁷ Admaja Priyatno, 2004, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi di Indonesia, Cv. Utomo, Bandung, Hal. 15.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis bermaksud mengangkatnya menjadi sebuah penelitian dengan judul "**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN VERBAL (*VERBAL ABUSE*) PINJAMAN ONLINE**"

2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan verbal (*Verbal Abuse*) pada pinjaman online?

3. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini memakai metode penelitian deskriptif analisis yaitu memberikan suatu gambaran dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku serta di sangkut pautkan dengan teori hukum dan prakttek dalam melaksnakan hukum positif untuk menjawab isu yang dihadapi sehingga dapat menemukan penyelesaian masalah terkait dengan isu yang diteliti. Penelitian ini juga bersifat penelitian normatif yang artinya menurut Peter Marzuki adanya pendekatan khusus terhadap kasus yang diteliti, dan pendekatan secara perundang-undangan.⁸

B. Pembahasan.

1. Unsur - Unsur Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Indonesia.

Unsur didalam tindak pidana dapat dibedakan pada dua sudut pandang, yaitu dalam sudut pandang UU dan juga pada sudut pandang teoritid. Sudut pandang dalam UU adalah kenyataan dalam suatu tindak pidana dan gambaran pada tindak pidana, sedangkan pada sudut pandang Teoritis merupakan pandangan ahli hukum yang mengeluarkan pendapatnya.⁹

- a. Unsur dalam rumusan tindak pidana didalam Undang - Undang.

Didalam Buku II KUHP berisi mengenai rumusan tindak pidana yang mana termasuk dalam kategori kejahatan, sedangkan didalam buku III termasuk pada tindak pidana Pelanggaran. Adnya unsur seringkali disebutkan pada rumusan adalah tingkah laku akan tetapi adanya pengecualian dalam pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan juga unsur melawan hukum jarang

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi I, (Jakarta: Kencana Praneda Media Group), Hal. 47

⁹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, Hal. 78.

disebutkan dan dicantumkan dalam suatu delik, dan juga unsur dalam kemampuan bertanggung jawab jarang ditemukan dalam delik.

Jika dianalisis pasal 335 ayat 1 KUHP maka Unsur-Unsur tindak Pidana adalah:

1. Pelaku adalah barang siapa, yang mana maknanya setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut maka dia adalah orang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum.
2. Bentuk perbuatan ialah sifatnya meamksa dan kekerasan yang mena hal ini suatu perbuatan yang melawan hukum.
3. Objek yaitu orang atau seseorang, bahwasanya perbuatan ini diarahkan pada orang.
4. Dilakukannya secara melawan hukum.

Dari Rumusan suatu tindak pidana dalam KUHP, maka bisa dikerahui adanya delapan unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁰

1. Unsur Melawan Hukum.

Unsur ini adalah unsur suatu sifat yang tercela atau terhalangnya dari perbuatan, yang mana sifat tercela ini terdapat sumbernya dari masyarakat langsung maupun dalam suatu Undang - Undang. Dalam sudut undang - undang, perbutan itu diberikan larangan dengan adanya dalam suatu undang-undang.

2. Unsur Tingkah Laku.

Unsur ini bersifat secar mutlak dalam suatu tindak pidana, bahwasanya tingkah laku ada yang bersifat aktif maupun secara pasif. Tingkah laku aktif ialah suatu hal yang melakukan wujud gerakan tubuh atau suatu bagian tubuh. Dalam segi yang bersifat pasif merupakan tingkah laku dengan membiarkan atau tidak adanya tindakan yang seharusnya ia lakukan.

3. Unsur Kesalahan.

¹⁰ Adam Chazwawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Raja Grafindo persada, Jakarta, Hal. 81 - 82.

Unsur ini menelaskan bagaimana keadaan atau sikap seseorang sebelum ataukah sesudah terjadinya suatu perbuatan. Dengan ini suatu unsur kesalahan sifatnya secara subjektif, dan pada dasarnya hukum pidana terdiri dari kesengajaan dan kelalaian.

4. Unsur Konstitutif.

Unsur ini yang diakibatkan konsuntif:

- 1) Tindak Pidana Meteriil, yang mana adanya akibat menjadikan salah satu syarat selesainya suatu tindak pidana.
- 2) Tindak pidana yang mana akibat merupakan suatu wujud dipidananya pembuat.
- 3) Tindak pidana yang berisi unsur akibat dapat dijadikan suatu pemberat dalam tindak pidana.

5. Unsur suatu Keadaan yang Menyertai.

Unsur ini merupakan suark keadaan yang ada dan berlakuna apabila adan perbuatan yang dilakukan. Unsur ini dalam rumusan tindak pidana yaitu:

- 1) Unsur keadaanya yang menyertai bagaimana tata cara dalam pelaksanaan suatu tindak pidana.
- 2) Unsur ini berisi bagaimana cara untuk bisa melakukan suatu perbuatan.
- 3) Unsur ini berisi keadaan yang menyertai objek suatu pidana.
- 4) Unsur ini berisi keadaan yang menyertai subjek suatu pidana.
- 5) Suatu keadaan yang menyertai dimana tempat terjadinya peristiwa suatu tindak pidana.
- 6) Suatu keadaan yang menyertai kapan wakru terjadinya suatu tindak pidana.

6. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya Dituntut Pidana.

Unsur ini ada pada suatu pidana yang dalm usnur delik aduan, yang mana delik aduan ini pelaku dapat dipidana apabila ada suatu aduan

atau laporan dari koeban tindak pidana. Untuk dapatnya pada pidana aduan ini, harusnya memenuhi unsur syarat aduan dari pihak atau seseorang dari korban peristiwa tindak pidana. Adanya syarat pengaduan bagi delik pidana aduan tersebut adalah yang dimaksud dengan suatu syarat tambahan untuk dapat dipidana.

7. Unsur Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana.

Unsur ini merupakan suatu pemberat tindak pidana dan merupakan suatu alasan dimana di perberat suatu tindak pidana, dan juga unsur ini bukan suatu selesainya pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pidana materiil. Unsur pada syarat tambahan dalam memperberat pidana bukan unsur yang pokok dalam tindak pidana tersebut, dengan ini pidana itu bisa terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan untuk dapat dipidana.

Unsur ini merupakan keadaan tertentu yang ada apabila terjadinya suatu perbuatan, dan juga menjadikan untuk dapatnya diperberat suatu tindak pidana. Apabila setelah dilakukannya perbuatan akan tetapi perbuatan ini tidak muncul, maka terhadap perbuatan ini bukan termasuk dalam sifat melawan hukum dan itu pelaku dalam suatu perbuatan tidak bisa dilakukannya pidana.

2. Kekerasan Verbal pada Pinjaman Online Berdasarkan Pasal 29 UU ITE.

Kekerasan dalam pinjaman online bisa menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang muncul pada saat pandemi saat ini, karenanya banyak masyarakat yang terkendala pada faktor hilangnya pekerjaan sehingga memilih jalan untuk melakukan pinjaman disalah satu aplikasi pinjaman online.

Didalam Undang - Undang ITE, Sudah mengatur mengenai perbuatan yang telah dilarang dan adanya ancaman suatu pidana yang berkaitan dengan pengguna teknologi dan informasi, khususnya tindak pidana kekerasan. Pada dasarnya dalam pasal 1 sudah dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan Informasi elektronik bahkan adanya ancaman kekerasan dan juga Kekerasan secara verbal juga termasuk didalamnya.

Pada dasarnya pasal - pasal didalam KUHP dan juga dalam Undang - Undang ITE, merupakan adanya jenis delik biasa maupun delik aduan, apabila tindak pidana merujuk pada delik aduan, pihak yang melapor dapat mencabut laporannya jika mereka sudah melakukan perdamaian.

Pidana Kekerasan dalam Undang - Undang ITE dalam ketentuan pasal 29 sebagai menjelaskan bahwasnya setiap orang dengan sengaja dan juga tanpa adanya hak untuk mengirimkan informasi atau dokumen elektronik yang pada dasarnya ada ancaman kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi:

Dari inti pasal diatas dapat, disimpulkan unsur yang dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Unsur subyektif, adalah kesalahan pelaku pada ketentuan Undang - Undang sudah dijelaskan "*Dengan Sengaja*" menjelaskan bahwasnya kesalahan suatu tindak pidana kekerasan melalui layanan pesan singkat atau online adanya unsur kesengajaan baik dari segi niat, kesengajaan, dan sadar untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Unsur secara Objektif, adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, Unsur ini ada dalam ketentuan pasal 29 Juncto 45B Undang - Undang ITE:

- a. Tanpa Hak.

Pada unsur ini yang mengartikan bahwasnya pelaku mendistribusikan, maupun mentransmisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut, telah mengetahui dan menyadari bahwa pelaku tidak adanya hak dalam melakukan tindakan tersebut.

- b. Sengaja

Sengaja juga termasuk unsur yang dimana para pelaku melakukan perbuatannya dengan kesadaran, tanpa adanya pengaruh yang membuat seseorang atau pelaku hilang kesadaran.

- c. Mengirimkan

Adanya pengertian dari kata mengirimkan ini ialah menyampaikan dan ditujukan pada seseorang maupun

sebagiannya. Dalam hal ini telah menyapaikan sebagai objeknya yaitu dokumen elektronik.

3. Unsur-Unsur tindak pidana sudut pandang Teoritis.

Berdasarkan rumusan suatu pidana yaitu perbuatan yang sudah dilarang oleh suatu aturan hukum, dan adanya ancaman pidan. Dari batasa dan dirincikan unsur pidana adalah perbuatan, kesalahan, sifat melawan hukum, dan dipertanggungjawabkan.

3. Unsur Perjanjian Pada Pinjaman Onlien (*Pinjol*) Menurut Hukum Positif Indonesia.

Didalam Hukum perjanjian, banyak para ahli mengutarakan pendapat dalam perbedaan suatu perjanjian menjadi perjanjian yang bernama maupun perjanjian yang tidak bernama. Yang mana perjanjian yang bernama ialah perjanjian yang secara khusus dan diatur dalam KUHPer pada bab V sampai dengan bab XVII, sedangkan perjanjian yang tidak bernama itu belum adanya aturan secara khusus didalam KUHPerdata. Pada dasarnya ialah bagaimana seseorang dapat membedakan unsur - unsur pokok dalam sebuah perjanjian, dengan ini bisa dikelompokan suatu perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1234 KUHPerdata mengenai jenis perikatan dan adanya 3 unsur dalam perjanjian sebagai berikut:¹¹

1. Unsur Essensialia.

Sesuatu unsur yang ada dikaranakan hal ini adalah suatu pokok atau suatu syarat yang tidak boleh diabakan dan harus ada atau dicantumkan dalam sebuah perjanjian. Bahawanya didalam perjanjian harus berisis mengenai ketentuan prestasi yang dibuat keduabelah pihak bersangkutan. Unsur ini memberikan pengaruh kerenanya dalam unsur ini difungsikan memberikan pengertian dan rumusan dari sebuah perjanjian yang dibuat. Jadi isi yang dimuat dari perjanjian menjelaskan apa bentuk dan hakekat sebuah perjanjian tersebut. Sebagai contoh isi dalam pengertian perjanjian jual beli dan tukar

¹¹ <http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/12/asas-umum-dalam-perjanjian-dan-unsur.html>. Nov, 28, 2015.

menukar, dengan ini sudah bisa dibedakan antara perjanjian jual beli dengan perjanjian tukar menukar.

2. Unsur Naturalia.

Unsur ini memuat tentang ketentuan - ketentuan umum, Suatu ketentuan umum yang biasanya dimuat dalam isi suatu perjanjian. Unsur - Unsur ini biasanya ditemui dalam perjanjian tertentu saja. Unsur ini juga memiliki sifat yang wajib dimuat dalam suatu perjanjian yang bersangkutan dalam suatu keadaan yang pasti ada setelah dikerahui isi dari perjanjian tersebut. Jadi harus ada perumususan mengenai unsur dari isi essensinya baru bisa dirumuskan untuk unsur naturalianya. Sebagai contohnya peristiwa jual beli, yang mana unsur naturalinya harus memberikan jaminan mengenai adanya kerusakan yang tidak disebabkan oleh pembeli (*Human Error*), dengan ini penjual harus bertanggung jawab atas kerusakan barang pada pembeli tersebut.

3. Unsur Aksidentalia.

Unsur ini suatu hal yang khusus dan dicantumkan dalam sebuah perjanjian yang disetujui oleh para pihak yang bersangkutan. Unsur ini juga diatur maupun tidak diatur, pada dasarnya unsur ini digantungkan para pihak. Selain itu unsur ini juga sebagai suatu unsur pelengkap didalam perjanjian yang mana ketentuan ini bisa diatur, dan sesuai dengan kehendak yang bersangkutan sebagai persyaratan khusus dicantumkan secara bersama - sama. Sebagai contoh para pihak dapat mengatur dimana lokasi dalam perjanjian tersebut sehingga hal ini dapat dimasukkan dalam isi di surat perjanjian tersebut.

Layanan pinjam meminjam uang secara online ini merupakan suatu wujud dari perjanjian daei pinjam meminjam, pada dasarnya pinjaman online ini subjek dan objeknya berada pada dunia maya. Layanan pinjaman online ini merupakan dalam perjanjian yang mana satu orang mengikatkan dirinya pada orang lain untuk

memperoleh pinjaman berupa beberapa jumlah uang melalui suatu aplikasi penyedia jasa pinjam meminjam maupun suatu web pemberi pinjaman pada peminjam.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwasanya pernjajian ialah suatu tindakan hukum yang menyerupai harta dan kekayaan diantara kedua belah pihak, yang mana suatu pihak telah berjanji dalam melakukan suatu perbuatan maupun juga untuk tidak melakukan suatu perbuatan, dan pihak lain berhak melakukan dan menuntut pelaksanaan dalam perjanjian tersebut. Sudikno Mertokusumo menjelaskan suatu perjanjian ialah suatu perbuatan hukum, yang beisis kesepakatan para pihak yang berdasarkan kesepakatan untuk memenuhi akibat hukum.¹²

Dalam perjanjian ada dua tipe subyek, yang pertama ialah seseorang atau badan hukum, yang mana meiliki kewajiban untuk memenuhi sesuatu, dan adapuan seseorang atau suatu badan hukum yang mendapatkan hak dalam melaksanakan kewajibannya tersebut. Subjek yang merupakan orang wajib memenuhi persyaratan umumnya agar dapat terlaksananya perbuatan hukum dan dianggap sah, yang mana unsur tersebut harus dewasa, sehat dalam pemikiran dan tidak boleh adanya pembatasan hukum dalam melakukan perbuatan yang sah dalam undang-undang. Objek disini adalah kebalikan dari subjek, yaitu objek suatu perjanjian dapat didefinisikan sebagai hal yang dibutuhkan oleh subjek, merupakan suatu hal yang penting bertujuan untuk membuat sebuah perjanjian. Dengan ini, objek suatu hubungan hukum mengenai sebuah perjanjian ialah suatu hal yang pihak yang berhak dan berwajib dalam sebuah perjanjian.¹³

Dalam KUHPdata pada pasal 1320 menyatakan ada beberapa syarat yang sah didalam sebuah perjanjian yang harus dipenuhi oleh peminjam (Kreditur) dan juga oleh pemberi pinjaman (Debitur) antara lain:

1. Kesepakatan, ialah mengikatnya keduabelah pihak.
2. Kecakapan dalam sebuah perikatan.
3. Sesuatu pokok dalam persoalan tertentu.
4. Sesuatu sebab yang tidak dilarang.

¹² Ibid.

¹³ Wirojono Prodjodikoro, 1989, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Cetakan ketujuh, PT Bale Bandung, Bandung, Hlm.

Dalam pasal ini memberikan suatu unsur yang mana harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dan juga mencegah dan melarang seseorang untuk melakukan suatu perjanjian apabila tidak memenuhi unsur pada Pasal 1320 KUHPer.

Dalam hal inipun pinjam meminjam merupakan suatu hal perbuatan hukum yang sah jika telah terpenuhinya unsur yang ditentukan pada Undang - Undang, adapun perbuatan hukum tersebut dalam ranah harta kekayaan yang terjadi pada dua kedua belah pihak, yang mana pihak didalamnya itu adalah pemberi pinjaman dan pihak yang harus memenuhi kehendak peminjam, kedua belah pihak sudah bersepakat dalam menyerahkan barang maupun sejumlah uang.¹⁴

Dari definisi pasal 1313 KUHPerdato menerangkan bahawasanya " Sebuah Perjanjian ialah sebuah perbuatan antara pihak satu maupun lebih yang mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih". Adapun Unsur sebuah perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam KUHPerdato ialah:¹⁵

- a. Satu orang atau lebih kepada satu orang atau lebih.
- b. Perbuatan.
- c. Mengikatkan dirinya.

Adapun unsur yang disebutkan diatas dapat dicermati, dan Unsur dalam perjanjian pinjam meminjam secara online ialah:

1. Terdapat para pihak setidaknya 2 (dua) orang.;

Pinjam meminjam uang menjadi suatu bentuk transaksi yang adanya pihak - pihak, yang dimaksud dengan pihak yaitu pelaku atau sbjek dari sebuah perjanjian itu. Sebagai contoh didalam aplikasi pinjam cepat adalah suatu penyedia layanan pinjaman secara online dan juga bertindak sebagai kreditur atau pemberi pinjaman.

2. Harus adanya kesepakatan antara kedua pihak.

Kedua belah pihak yang dimaksud adalah kreditur dan debitu memiliki kesepakatan dalam sebuah perjanjian dalam pinjaman online. Yang mana

¹⁴ Subekti, 2014, Aneka Perjanjian, Intermasa, Jakarta, Hal. 123

¹⁵ Ridwan Khairandy, 2013, Hukum Kontrak Indonseia dalam Persfektif Perbandingan (Bagian Pertama), Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, Hal. 66

pihak kreditur menyediakan sejumlah uang yang telah adanya kesepakatan oleh pihak - pihak, dan adanya jangka waktu yang sudah disepakati untuk pengembalian antara debitur terhadap kreditur.

3. Mempunyai isi perjanjian yang akan dicapai.

Pada peristiwa pinjam meminjam uang para pihak memiliki arah yang sama, yang mana pihak - pihak atau peminjam menginginkan adanya suatu hal yang mudah dalam transaksi tanpa adanya jaminan yang diberikan pihak peminjam, sedangkan kreditur dapat mempermudah debitur dalam pelaksanaan meminjam.

4. Mempunyai prestasi yang akan dijalankan.

Para pihak ialah kreditur dan debitur mempunyai suatu barang yang sering disebut dengan prestasi. Prestasi yang disebutkan dalam sebuah perjanjian berupa sejumlah uang yang telah diberikan pada debitur dan debitur mempunyai kewajiban dalam mengembalikan prestasinya tersebut.

5. Memiliki dasar tertentu dalam isi perjanjian;

Dalam hal ini para pihak melaksanakan perjanjian Pinjam meminjam uang berbasis teknologi atau Online tentu adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur seperti mekanisme-mekanisme yang ditentukan pihak kreditur sehingga transaksi bisa terlaksana.

Perjanjian dalam pinjaman online merupakan suatu perjanjian yang mana setiap pihaknya harus memenuhi hak dan kewajiban. Hal ini pihak yang pertama harus memberikan dan juga menuntut sejumlah uang yang dijadikan sebagai obyek dalam perjanjian, dan pihak yang lain berhak untuk mendapatkan dan mengembalikan sejumlah uang yang ada dalam obyek perjanjian tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dibuat kedua pihak. Dengan ini Hukum perjanjian pada Buku ke-III KUHPer dijadikan sebagai dasar hukum pada mekanisme pinjam meminjam sejumlah uang

Dalam sisi lain adanya asas-asas dari perjanjian yang harus dilaksanakan, meliputi:

a. Kebebeasan Dalam Berkontrak.

Asas dalam keabsahan berkontrak menjadikan salah satu asas yang penting dalam sebuah perjanjian. Asas ini merupakan wujud manusia yang bebas suatu pancaran didalam Hak asasi manusia. Adapun asas ini juga berhubungan saat kuat pada isi perjanjian yang dibuat oleh pihak yang bersangkutan. Didalam arti materiil bahwa pihak yang bersangkutan memberi ersetujuan setiap substansi yang disepakati kedua belah pihak, dan mereka tidak mengikatkan suatu persetujuan tertentu yang tidak di jelaskan dengan jelas dalam sebuah perjanjian.

b. Kekuatan Mengikat Kontrak.

Setiap sebuah perjanjian yang berlaku pada dasarnya mengikat kedua belah pihak - pihak yang bersangkutan, untuk itu harus dilakukannya para pihak dengan cara itikad baik.¹⁶ Dasar suatu itikad yang baik dalam sebuah perjanjian berisi pihak - pihak dalam perjanjian tersebut tidak menuntut ketentuan undang-undang yang ada dikotanya sebagai pembenaran atas kegagalan dalam sebuah perjanjian. Didalam pasal 1338 KUHPer memberikan definisi bahwasanya perjanjian dijadikan sebuah undang-undang atau aturan hukum bagi kedua belah pihaknya. Adapun asas kekuatan yang mengikat menjelaskan bahwa perjanjian mengikat para pihak yang mengadakan suatu perjanjian dan setiap perjanjian harus di tepati para pihak.¹⁷

Sesuatu hal penting di perhatikan bahwasanya, perjanjian tidak hanya mengikat untuk suatu hal yang pasti dalam isi perjanjian didalamnya, akan tetapi juga untuk segala suatu yang berdasarkan sifatnya perjanjian wajib pautut, kebiasaan, bahkan undang - undang.

¹⁶ Pasal 26 Vienna Convetion on the Law of Treaties between States and Internation Organization or Between International Organization (VCLT), 21 Maret 1986.

¹⁷ C.S.T Kansil, 1983, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 48

Keabsahan dalam berkontrak bukanlah suatu kebebasan yang tidak memiliki batasan, akan tetapi kebebasan berkontrak memiliki batasan-batasan yang sudah ditentukan Undang-Undang.

Pemuatan dua asas hukum, ialah Asas kebebasan dalam berkontrak maupun Asas mengikat, yang mana hal ini pada dasarnya:

1. Kedua asas tersebut tidak bisa bertolak belakang dengan asas satu dan dengan asas yang lainnya.
2. Kontrak baru akan mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak yang ada didalam kontrak tersebut, apabila dalam pembuatan kontrak maupun perjanjian harus terpenuhinya asas kebebasan dalam berkontrak yang mana ada beberapa macam keabsahan.

4. Deef Efeck Pada Korban Kekerasan Verbal.

Dari layanan pinjaman online pada dasarnya menyediakan pinjaman terhadap masyarakat yang mengalami dampak kekurangan ekonomi, dalam layanan ini perlu kita ketahui bahwasanya kreditur dan debitur tidak bertemu tatap muka secara langsung akan tetapi hanya melalui jaringan internet ataupun sebuah aplikasi yang disediakan oleh penyedia layanan pinjaman online. Adanya suatu perjanjian yang mana perjanjian tersebut berisi point mengenai resiko terjadinya ketika pinjaman dan juga bunga dan penagihannya dilakukan secara online atau tidak langsung. Namun tidak adanya pemaparan apabila pihak debitur melakukan suatu wanprestasi maka debitur mendapatkan perlakuan yang tidak sopan sehingga hal ini termasuk dalam suatu kekerasan secara verbal.

Dari fakta dilapangan, ada beberapa bentuk kekerasan verbal yang masih dilakukan oleh pengguna media sosial, khususnya pada admin pinjaman online. Berdasarkan bentuk kekerasan verbal, adanya bentuk kekerasan secara verbal perlu diperhatikan agar kata-kata yang dilontarkan tidak mengandung kekerasan verbal terhadap orang lain. Kekerasan verbal yang terjadi di media online dapat mengganggu pola pikir dan psikologis terhadap korban, sehingga dampaknya menyebabkan orang lain menjadi minder dan hilangnya rasa kepercayaan diri.

Kekerasan yang dialami oleh korban pada kekerasan pinjaman online ini merupakan mutlak kekerasan secara verbal, yang dilakukan admin itu berupa makian, sindiran, tuduhan bahkan hinaan. Kekerasan verbal yang dialami oleh korban bisa menjadi kurang adanya keberanian dalam mengemukakan pendapat, merasanya ada tekanan bahkan ia bisa melakukan bunuh diri. Pada intinya korban yang mengalami kekerasan akan mempunyai dampak yang besar dan negatif pada diri korban.

Penghinaan yang dilakukan oleh admin dalam pinjaman online banyak terjadi secara virtual atau dari telpon, tindakan ini merupakan bentuk kekerasan verbal yang dapat mengakibatkan suatu dampak tertentu terhadap korban, adapun secara keadaan psikologis sangat terganggu dan mengalami trauma, gelisah, depresi, dan tidak percaya diri, adapun salah satu pengguna dari pinjaman online sempat ingin mengakhiri hidupnya akibat beban utang yang dimilikinya.

Gangguan psikologis pada dasarnya disebabkan karna adanya wanprestasi terhadap debitur pada kreditur sehingga sering sekali pada proses penagihan dilakukannya dengan cara mengintimidasi para debitur yang melakukan wanprestasi. Beban utang juga membuat debitur sangat berpangaruh dalam kehidupan sehari-hari sehingga adanya kecenderungan untuk mencari pinjaman dengan penyedia jasa lainnya.

Dalam dunia Psikologi dapat dikenal dengan *Post Traumatic Strees Disorder* (PTSD), merupakan suatu akibat dari bencana atau suatu musibah seperti, kecelakaan, bencana alam, perang, serta kekerasan, dan ini memunculkan trauma yang dalam bagi korban dalam semua umur, sehingga korban merasa dampak seperti ketakutan.¹⁸

Dampak dari *Post Traumatic Strees Disorder* (PTSD) adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Gangguan *Post Traumatic Strees Disorder* (PTSD) mempunyai suatu gejala yang menimbulkan masalah, seringkali masalah yang muncul ialah serangan panik, depresi, menghindar, perasaan curiga dan dikhianati, mudah tersinggung, dan mengalami gangguan yang mengakibatkan terancamnya jiwa.
- b. Serangan panik, seringkali hal ini terjadi pada seseorang yang mengalami suatu hal yang menyebabkan orang tersebut menjadi trauma. Serangan ini

¹⁸ Adnan Kamah, 2020, Gambaran *Post Traumatic Stress Disorder* Pada Korban Koflik Di Pantai Thailand Selatan, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, Hal. 8

¹⁹ Ibid, Hal. 19-20

muncul apabila orang tersebut diberikan sesuatu yang menyebabkan ia trauma, sehingga hal ini dapat menyebabkan orang tersebut adanya rasa takut dan ketidaknyamanan.

- c. Depresi, dampak ini juga berbahaya untuk seseorang, kemungkinan hilangnya akal sehat pada orang tersebut dan juga terkadang orang tersebut dapat menyalahkan pribadinya yang mungkin kesalahan tersebut belum tentu orang itu yang melakukan.
- d. Perilaku menghindar, menghindar dari suatu hal yang menyebabkan ia trauma, terkadang juga orang tersebut mengalami mati rasa.
- e. Perilaku curiga dan dikhianati, hal ini juga sangat mempengaruhi bahwasanya orang tersebut memiliki rasa curiga yang sangat tinggi, dalam kehidupan jika perilaku ini terlalu berlebih pada seseorang sangat berdampak yang negatif.

5. Hubungan Timbal Balik Antara Debitur dan Kreditur yang Mendapatkan Kekerasan Verbal.

Pengertian penyelenggaraan layanan pinjaman online sudah diatur dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara dalam pasal itu adalah badan hukum, yang mana badan hukum tersebut menyediakan, mengelola atau menjalankan suatu layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Bentuk badan hukum tersebut berupa Perseroan Terbatas (PT) atau juga Koperasi.

Dalam hal ini pemberi pinjaman secara online yang dikelola oleh perusahaan tersebut dapat mengiklankan pada masyarakat untuk melakukan suatu investasi dengan posisi sebagai pemberi pinjaman dalam perusahaan pinjaman online. Antara pihak debitur dan kreditur dalam pinjaman online pastinya terjadi suatu tindakan hukum yang berbentuk sebuah perjanjian. Perjanjian tersebut lahir ketika penerima pinjaman sudah melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman lalu mengajukan suatu permohonan yang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan pula oleh pemberi pinjaman.

Dalam perjanjian pastinya mengikat antara kreditur maupun debitur, mengenai proses dalam pinjaman yang akan didapatkan oleh penerima harus adanya syarat yang di penuhi dengan melawati mekanisme pembayaran bahkan pengembalian dalam pinjaman tersebut.

Resiko dalam pinjaman online, setiap konsumen harus mengetahui beberapa hal, bahwasanya didunia pinjam meminjam uang di bank maupun penyedia jasa pinjaman lainnya pasti ada yang namanya bunga, resiko dalam dunia pinjam meminjam harus di perhatikan apabila seseorang memastikan dalam menjadi peminjam di pinjaman online, adapun sebagai berikut:

- a. Resiko bunga tinggi bagi peminjam sangat berbeda dengan pinjaman pada perbankan yang man sangat diatur ketat. Pinjaman online ini masih belum mengatur mengenai suku bunga secara lengkap. Saat ini suku bunga yang ditawarkan pada pinjaman online mencapai kisaran 14% sampai dengan 30% perbulan. Adapun pengaturan suku bunga berdasarkan profil dari debitur atau peminjam, apakah profil debitur memiliki kredit A maka akan mendapatkan suku bunga relatif lebih rendah, jika profil kredit peminjam kurang baik mencapai B dan C maka kredit yang akan dibayarkan perbulannya akan lebih besar dari pada profil kredit A. Dengan tingkay bunga yang lebih tinggi, maka debitur menanggung kreditnya juga akan lebih tinggi.
- b. Harus adanya pembayaran biaya layanan 3% sampai dengan 5%. Apabila penyedia layanan pinjaman online sudah menyetujui pinjaman yang diajukan oleh debitur maka wajibnya debitur membayar biaya layanan sebesar 3% sampai dengan 5%, yang mana biaya layanan tersebut diambil dari berapa besar pinjamannya. Setiap perusahaan penyedia layanan akan memberikan biaya layanan yang berbeda.
- c. Jangka waktu perlunasan pada pinjaman onlien dominan pendek maksimal hanya 12 bulan. Dengan pinjaman online ini tidak cocok untuk orang ingini memiliki modal usaha yang sifatnya mendapatkan keuntungan dalam jangka yang panjang, sedangkan pelaku usaha yang mengambil modal di pinjaman online hanya di batasi waktu pelunasan maksimal 12 bulan. Hal ini bisa menjadi wanprestasi pada debitur.

- d. Limit kredit pinjaman online juga rendah dan jangka waktu pelunasan yang pendek, bahkan juga tersedia dalam pelunasan dalam jangka waktu 2-3 bulan, maka kredit pada pinjaman online juga lebih rendah. Biasanya beberapa penyedia layanan pinjaman online membuka limit dari Rp. 1 Juta sampai dengan Rp. 50 Juta dan hanya berbekal jaminan Kartu Identitas Penduduk (KTP). Dengan ini tanpa ada jaminan seperti pada pinjaman di perbankan, maka masyarakat banyak yang tertarik pada pinjaman online.

Seringkali laporan yang masuk mengenai minimnya informasi dari penyedia layanan pinjaman online, layaknya pada bunga pinjaman dan adanya biaya administrasi yang ditanggung oleh debitur atau peminjam, terkait tingginya bunga dari pinjaman online dan administrasi, sering juga dalam proses penagihan debitur mendapatkan perlakuan yang kurang pantas sehingga perlakuan yang mengarah tindak pidana seperti fitnah, penipuan, pengancaman dalam penyebaran data pribadi bahkan kekerasan verbal juga termasuk didalamnya. Bahwasanya admin dari pinjaman online melakukan seperti ini menguntungkan dirinya, pada realitanya hal ini malah sangat merugikan debitur atau peminjam.²⁰

Peraturan mengenai pinjaman online sudah di keluarkan dala Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. Namun LBH jakarta mencatat beberapa pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban pinjaman online sebagaiberikut:

1. Penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang dijabarkan oleh peminjam.
2. Bunga sangat tinggi.
3. Ancaman fitnah, kekerasan vebal, bahkan Penipuan.
4. Penyebaran data Pribadi
5. Penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak ponsel korban.
6. Biaya admin yang tidak jelas aturannya.
7. Debitur sudah membayarkan pinjaman akan tetapi tidak masuk dalam sistem penyedia layanan pinjaman online.

²⁰ Ibid.

8. Data KTP digunakan oleh penyelenggara untuk mendapatkan pinjaman

6. Penyelesaian Hukum Pidana Indonesia Terhadap Kasus Kekerasan Verbal.

Salah satu cara dalam mencapainya hukum pidana adalah pemidaan terhadap pelaku tindak pidana, hal ini berupa memeberikan tindakan memidana terhadap seseorang atau sekelompok yang telah terbukti melakukan tindak pidana atau perbuatan yang telah dianggap melanggar dan bertentangan norma yang ada.

Penyedia layanan pinjaman online seringkali melanggar hak-hak pelanggan layanan apabila dalam proses tidak berjalannya sesuai dengan target atau tidak sesuai keinginan penyedia layanan pinjaman online maka akan mendapatkan perlakuan ancaman, kekerasan secara verbal bahkan terror.

Selain itu korban dalam kekerasan verbal sering sekali merasa enggan dan takut melaporkan pada pihak kepolisian terhadap pelakuan kekerasan verbal yang dialami korban, karenanya masih ada kewajiban dalam pengembalian sejumlah uang yang dipinjam, sehingga hal ini membuat penyedia pinjaman online bisa melakukan intimidasi terhadap korban. Dalam hal ini pihak kepolisian belum bisa melakukan tindakan hukum atas kekerasan verbal tersebut tanpa adanya aduan korban dan pada dasarnya kejahatan ini adalah delik aduan.

Delik aduan akan dilakukan tindakan apabila adanya laporan dari korban atas seseorang yang melakukan tindak pidana, adapun aturan hukum yang bisa menjerat pelaku kekerasan verbal yaitu Pasal 335 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan juga Pasal 29 *jo.* 45B Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam penegakan hukum di indonesia, mengenai kasus keekerasan verbal ini sangat memenuhi unsur dalam tindak pidana. Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 108 ayat 1 dapat di tafsirkan bahwasnaya, Setiap orang yang mengalami, melihat dan menyaksikan sesuatu atau menjadi korban atas kejadian yang merupakan suatu tindak pidana, orang tersebut memiliki hak untuk melaporkan atau memberikan pengaduan pada penyelidik atau penyidik maupun itu berupa tulisan ataupun secara lisan.

Salah satu dasar dari pemidanaan adalah perlindungan hukum pada korban yang mendapatkan tindakan pidana tersebut, perlindungan ini juga memiliki tujuan dari kehidupan maupun penghidupan bersama berupa perlindungan hukum yang dilakukan melalui pemidanaan bagi setiap orang yang melakukan pidana, hal ini juga agar adanya ketertiban hukum yang dicapai.²¹

Pada dasarnya setiap korban kekerasan verbal pada pinjaman online akan mendapatkan perlindungan hukum, dan apabila pihak penyedia layanan pinjaman online melaporkan pada kepolisian atas peminjam dikarenakan tidak dapat membayar sejumlah uang yang dipinjamnya, maka seharusnya pihak kepolisian tidak melakukan tindakan atas laporan tersebut, dikarenakan pada ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwasanya tidak ada seseorang dapat dipidana penjara apabila tidak bisa memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

Dalam penjelasan pasal 45B UU ITE telah menjelaskan mengenai apa saja kekerasan yang dimaksud dalam pasal tersebut dengan bunyi:

"Ketentuan dalam pasal ini termasuk juga didalamnya perundungan di dunia siber (Cyber Bullying) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis dan atau kerugian materiil."

C. Penutup

Kesimpulan

Kekerasan Verbal (*Verbal Abuse*) yang dilakukan untuk menagih pinjaman online telah memenuhi unsur pidana dalam Pasal 29 dan Pasal 45B Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: Setiap orang, dengan sengaja, mengirim informasi elektronik, berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Meskipun secara perdata berdasarkan pasal 1320 dan 1313 sepanjang ada kesepakatan dan itikad baik dibenarkan namun dengan unsur sebagaimana dalam Pasal 29 dan Pasal 45B Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, unsur kekerasan verbal merupakan tindak pidana.

²¹ Dr. Mudzakkir, S.H. M.H, 2008, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Hal.83.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan verbal (Verbal Abuse) pada pinjaman online dipidana karena mengandung sifat melawan hukum, dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Pertanggungjawaban pidana ini harus dibuktikan terlebih dahulu, karena sifat dalam pasal 29 UU ITE ini bersifat pribadi dan subyektif. Hal ini menyulitkan, sehingga perlu agar dijadikan sebagai delik biasa bukan delik aduan. Pertanggungjawaban pidana dapat dijatuhkan secara alternatif atau kumulatif pidana penjara dan denda sekaligus.

Saran.

Kepada pemerintah dan DPR agar melakukan rekontruksi Pasal 29 Undang-Undang ITE, tidak hanya sebagai delik yang sifatnya pribadi dan subyektif, sehingga dengan sendirinya apabila masyarakat menemukan adanya tagihan online dengan ancaman, dapat menjadi delik biasa dan bukan delik aduan.

Kepada Masyarakat, kekerasan verbal dapat membuat korban mengalami Post Traumatic Stress Disorder sehingga orang menjadi depresi, panik hingga terancam jiwa orang itu. Masyarakat harus terlibat dalam menanggulangi kekerasan verbal akan tidak menjadi budaya dalam masyarakat khususnya generasi muda.

Kepada penegak hukum hendaknya adil dan menguasai teknologi untuk dapat menindak modus operandi kejahatan verbal di media internet secara luas.